



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DADANG Bin SARBINI;
Tempat lahir : Liwa;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/ 2 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Krui
Kabupaten Pesisir Barat,
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap kepolisian Resor Tanggamus pada tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : SP.Kap/78/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 7 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan 26 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung **No.Reg.Perk. : PDM-105/K.GUNG/12/2016** tertanggal 3 Februari 2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG BIN SARBINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaran memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huuf d pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADANG BIN SARBINI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **DADANG BIN SARBINI** bersama-sama dengan saksi **SUHAR IRAWAN Bin TAHMIL** (berkas perkara terpisah) dan saksi **TANWIR Bin KUSAIRI** (telah memperoleh kekuatan hokum tetap) pada hari Senin tanggal 2

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2015, bertempat di jalan pemerihan Krui Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengadilinya karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan negeri Kota Agung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaran memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat Indonesia ketempat lain di dalam atau ke luar Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB saat itu saksi SUHAR IRAWAN datang kerumahnya Terdakwa DADANG di pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengan Kabupaten Pesisir Barat dimana tujuannya adalah menyuruh Terdakwa DADANG untuk menjualkan barang berupa kulit hewan beruang madu, macan dahan dan kulit hewan macan akar, dan saat itu saksi SUHAR IRAWAN menerangkan bahwa kulit hewan tersebut adalah milik temannya yaitu sdr. AHMAD (belum tertangkap) dan meminta supaya dijualkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila ada yang berminat membelinya;
- Bahwa atas penawaran yang diajukan oleh saksi SUHAR IRAWAN tersebut akhirnya Terdakwa DADANG langsung menyetujuinya dengan persyaratan apabila kulit hewan tersebut laku terjual diatas harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka keuntungannya akan dibagi dua oleh Terdakwa DADANG dan juga saksi SUHAR IRAWAN;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saksi SUHAR IRAWAN mengantarkan barang berupa kulit hewan tersebut ke rumahnya Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir barat, yang mana kulit hewan tersebut dikemas dengan menggunakan kardus besar, lalu setelah barang tersebut diterima oleh Terdakwa DADANG kemudian barang tersebut diletakkan di dapur rumahnya dan selanjutnya Terdakwa DADANG menawarkannya kepada orang-orang atau teman-temannya yang dikenal;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa DADANG bertemu dengan saksi TANWIR di jalan pemerihan Krusi Pesisir Barat yang saat itu Terdakwa DADANG mengajak saksi TANWIR untuk pergi ke Sedayu Kec. Semaka Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk membawa barang berupa kulit hewan dan menjanjikan kepada saksi TANWIR akan memberikan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut laku terjual, yang mana saat itu pengakuan Terdakwa DADANG kalau barang yang akan dijual itu berupa ikan bukan kulit hewan;
- Bahwa kemudian atas penawaran dari Terdakwa DADANG tersebut akhirnya saksi TANWIR langsung menyetujuinya, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR langsung membawa barang berupa kulit hewan yang dikemas dengan menggunakan kardus yang diletakkan di bagasi depan motornya dan langsung berangkat membawa barang tersebut untuk dikirim dengan menggunakan mobil travel, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa DADANG memberhentikan mobil travel dengan tujuan untuk memindahkan barang berupa kulit hewan tersebut dan diantar dengan menggunakan mobil travel untuk diantarkan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa DADANG yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sesuai dengan perjanjian dimana Terdakwa DADANG sebelumnya telah ada kesepakatan dengan sdr. TOPIK (belum tertangkap) untuk menjual kulit hewan tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR menyusul dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 skitar pukul 15.00 WIB Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR tiba di lokasi yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, kemudian saksi TANWIR disuruh oleh Terdakwa DADANG untuk menunggu mobil travel yang membawa kardus berisi kulit hewan tersebut di warung Sedayu Atas, sedangkan Terdakwa DADANG menunggu di warung yang satunya yang jaraknya tidak jauh dari warung tempat saksi TANWIR menunggu mobil travel;
- Bahwa selanjutnya mobil travel yang membawa kardus berisi hewan tersebut sampai di lokasi dimaksud dan saat itu juga saksi TANWIR langsung menurunkan kardus dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor ke tempat dimana Terdakwa DADANG menunggu;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi TANWIR tiba di warung tempat Terdakwa DADANG menunggu, dimana saat itu Terdakwa DAANG sedang ngobrol dengan seorang yang bernama Edi (belum tertangkap) yaitu suruhan dari Sdr. Topik dikarenakan Sdr. TOPIK saat itu sedang ke Kota Agung, selanjutnya terjadilah transaksi untuk penjualan kulit hewan tersebut yang mana sdr. Edi menawarkan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa DADANG menawarkan dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun sebelum terjadi kesepakatan Sdr. Edi terlebih dahulu meminta untuk melihat isi dari pada kardus tersebut, dan akhirnya saksi TANWIR menyuruh sdr. Edi untuk merobek sedikit kardus guna mengetahui isinya, dan setelah di robek ternyata benar isinya adalah berupa kulit hewan. Selanjutnya Terdakwa DADANG menyuruh saksi TANWIR untuk pergi ke tambal ban yang jaraknya dengan warung tersebut dengan membawa kardus yang berisi kulit hewan, sedangkan Terdakwa DADANG dan Sdr. EDI pergi ke samping warung untuk melakukan kesepakatan tentang harga jual dari kulit hewan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi TANWIR masih menunggu adanya kesepakatan penjualan kulit hewan di tambal ban yang berada tidak jauh dari warung tersebut, akan tetapi tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang petugas Polres Tanggamus, dan saat itu Petugas langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi TANWIR berikut barang bukti kardus yang berisi kulit hewan, kemudian mengetahui saksi TANWIR ditangkap, akhirnya Terdakwa DADANG dan juga Sdr. Edi langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi TANWIR berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi TANWIR berikut barang buktinya selanjutnya petugas Polres Tanggamus melakukan pengembangan dan Penyidikan lebih lanjut dan dari hasil Pengembangan tersebut akhirnya di dapat informasi bahwa saksi Tanwir diajak oleh Terdakwa DADANG untuk menjualkan kulit hewan tersebut, dan saksi TANWIR akan diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa DADANG apabila dirinya berhasil menjualkan kulit hewan tersebut;
- Bahwa kemudian dari informasi yang didapat, Petugas Polres tanggamus dengan menggunakan strategi yang sudah dipersiapkan langsung mencari

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyelidiki Terdakwa DADANG akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2015 tepatnya di rumah Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, petugas Polres Tanggamus berhasil menangkap Terdakwa DADANG dan langsung membawanya ke Polres Tanggamus untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas dasar pengembangan dari Terdakwa DADANG tersebut bahwasanya dirinya telah disuruh oleh saksi SUHAR IRAWAN untuk menjualkan kulit hewan tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa DADANG berhasil menjual kulit hewan diatas 5.000.000,- maka kuntungannya akan dibagi dua dengan saksi SUHAR IRAWAN;
- Bahwa dari hasil pengembangan tersebut akhirnya dengan segera Petugas Polres Tanggamus langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi SUHAR IRAWAN, dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 08.30 Terdakwa berhasil ditangkap pada saat sedang bekerja di panglong Kayu, selanjutnya saksi SUHAR langsung dibawa dan diamankan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa DADANG BIN SARBINI memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi jenis hewan beruang dan macan tanpa adanya ijin dari pihak ang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf d Jo pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :



1. Saksi MUHAMMAD SUPRIANTO, SH Bin I MADE MERTA

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DADANG pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 di pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di rumah Terdakwa DADANG sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DADANG dilakukan atas pengembangan kasus sebelumnya yaitu atas nama TANWIR dan Terdakwa ini sebelumnya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi TANWIR pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 17.45 wib di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi TANWIR karena saksi mendapat informasi dari warga ada seseorang yang akan menjual kulit satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DADANG karena pada waktu penangkapan TANWIR, Terdakwa DADANG ada di tempat tersebut dan menurut cerita dari TANWIR bahwa kardus yang dibawa oleh TANWIR pemiliknya adalah DADANG yang mana waktu itu DADANG melarikan diri pada waktu ada petugas kemudian setelah DADANG ditangkap lalu DADANG menceritakan juga bahwa kardus tersebut isinya adalah kulit hewan yang dilindungi dan pemiliknya adalah saksi SUHAR lalu tas keterangan Terdakwa DADANG kemudian pada hari itu juga saksi bersama petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUHAR IRAWAN di kediamannya di Krui;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan kegiatan operasi perlindungan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah pekon Sedayu, Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus berdasarkan surat tugas pada tanggal 30 Januari 2015 yang beranggotakan 9 (Sembilan) orang Polhut dari TNBB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi TANWIR dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa DADANG tidak ada tetapi barang bukti yang diamankan dari saksi TANWIR yaitu berupa : 1 (satu) Imbar kulit beruang, 1 (satu) lembar kulit macan dahan, 2 (dua) lembar kulit macan akar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan sekarang ini barang bukti kulit hewan yang

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi ada di Kantor TNBBS Kota Agung status titipan dari Kejaksaan Negeri Kota Agung;

- Bahwa yang saksi lihat belum ada transaksi dengan orang yang mau datang ke Terdakwa DADANG, karena yang datang sudah melarikan diri sebelum transaksi dan saksi tidak dapat memastikan yang datang kepada Terdakwa DADANG mau membeli kulit satwa tersebut tetapi sepertinya ia memang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa DADANG perannya sebagai penjual atas perintah saksi SUHAR lalu Terdakwa DADANG menyuruh TANWIR untuk membawanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TANWIR BIN KUSAIRI

Memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang mana keteangannya dibacakan di depan persidangan dan tanpa adanya keberatan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa DADANG bertemu dengan saksi TANWIR di jalan pemerihan Krusi Pesisir Barat yang saat itu Terdakwa DADANG mengajak saksi TANWIR untuk pergi ke Sedayu Kec. Semaka Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk membawa barang berupa kulit hewan dan menjanjikan kepada saksi TANWIR akan memberikan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut laku terjual, yang mana saat itu pengakuan Terdakwa DADANG kalau barang yang akan dijual itu berupa ikan bukan kulit hewan;
- Bahwa kemudian atas penawaran dari Terdakwa DADANG tersebut akhirnya saksi TANWIR langsung menyetujuinya, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa DADANG dans aksi TANWIR langsung membawa barang berupa kulit hewan yang dikemas dengan menggunakan kardus yang diletakkan di bagasi depan motornya dan langsung berangkat membawa barang tersebut untuk dikirim dengan menggunakan mobil travel, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa DADANG memberhentikan mobil trave l dengan tujuan untuk memindahkan barang berupa kulit hewan tersebut dan diantar dengan menggunakan mobil travel untuk diantarkan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa DADANG yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 27



sesuai dengan perjanjian dimana Terdakwa DADANG sebelumnya telah ada kesepakatan dengan sdr. TOPIK (belum tertangkap) untuk menjual kulit hewan tersebut, sedangkans aat itu Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR menyusul dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 skitar pukul 15.00 WIB Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR tiba di lokasi yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, kemudian saksi TANWIR disuruh oleh Terdakwa DADANG untuk menunggu mobil travel yang membawa kardus berisi kulit hewan tersebut di warung Sedayu Atas, sedangkan Terdakwa DADANG menunggu di warung yang satunya yang jaraknya tidak jauh dari warung tempat saksi TANWIR mnunggu mobil travel;
- Bahwa selanjutnya mobil travel yang membawa kardus berisi hewan tersebut sampai dilokasi dimaksud dan saat itu juga saksi TANWIR langsung menurunkan kardus dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor ke tempat dimana Terdakwa DADANG menunggu;
- Bahwa kemudian saksi TANWIR tiba di warung tempat Terdakwa DADANG menunggu, dimana saat itu Terdakwa DAANG sedang ngobrol dengan seorang yang bernama Edi (belum tertangkap) yaitu suruhan dari Sdr. Topik dikarenakan Sdr. TOPIK saat itu sedang ke Kota Agung, selanjutnya terjadilah transaksi untuk penjualan kulit hewan tersebut yang mana sdr. Edi menawah dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa DADANG mnawarkan dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun sebelum terjadi kesepakatan Sdr. Edi terlebih dahulu meminta untuk melihat isi dari pada kardus tersebut, dan akhirnya saksi TANWIR menyuruh sdr. Edi untuk merobek sedikit kardus guna mengetahui isinya, dan setelah di robek ternyata benar isinya adalah berupa kulit hewan. Selanjutnya Terdakwa DADANG menyuruh saksi TANWIR untuk pergi ke tambal ban yang jaraknya dengan warung tersebut dengan membawa kardus yang berisi kulit hewan, sedangkan Terdakwa DADANG dan Sdr. EDI pergi ke samping warung untuk melakukan kesepakatan tentang harga jual dari kulit hewan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi TANWIR masih menunggu adanya kesepakatan penjualan kulit hewan di tambal ban yang berada tidak jauh dari warung tersebut, akan tetapi tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang petugas Polres Tanggamus, dan saat itu Petugas langsung melakukan

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 27



penyergapan dan penangkapan terhadap saksi TANWIR berikut barang bukti kardus yang berisi kulit hewan, kemudian mengetahui saksi TANWIR ditangkap, akhirnya Terdakwa DADANG dan juga Sdr. Edi langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi TANWIR berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUHAR IRAWAN Bin TAHMIL

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB saat itu saksi SUHAR IRAWAN datang kerumahnya Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengan Kabupaten Pesisir Barat dimana tujuannya adalah menyuruh Terdakwa DADANG untuk menjualkan barang berupa kulit hewan beruang madu, macan dahan dan kulit hewan macan akar, dan saat itu saksi SUHAR IRAWAN menerangkan bahwa kulit hewan tersebut adalah milik temannya yaitu sdr. AHMAD (belum tertangkap) dan meminta supaya dijualkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila ada yang berminat membelinya;
- Bahwa atas penawaran yang diajukan oleh saksi SUHAR IRAWAN tersebut akhirnya Terdakwa DADANG langsung menyetujuinya dengan persyaratan apabila kulit hewan tersebut laku terjual diatas harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka keuntungannya akan dibagi dua oleh Terdakwa DADANG dan juga saksi SUHAR IRAWAN;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saksi SUHAR IRAWAN mengantarkan barang berupa kulit hewan tersebut ke rumahnya Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir barat, yang mana kulit hewan tersebut dikemas dengan menggunakan kardus besar, lalu setelah barang tersebut diterima oleh Terdakwa DADANG kemudian barang tersebut diletakkan di dapur rumahnya dan selanjutnya Terdakwa DADANG menawarkannya kepada orang-orang atau teman-temannya yang dikenal;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 08.30 Terdakwa berhasil ditangkap pada saat sedang bekerja di panglong Kayu dari hasil pengembangan sebelumnya dari Terdakwa DADANG yang lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Polres Tanggamus,

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SUHAR langsung dibawa dan diamankan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; selanjutnya saksi SUHAR langsung dibawa dan diamankan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat Ahli yaitu **RIKHA ARYANIE SURYA, S.Hut.MP** yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai sebagai ahli sehubungan dengan adanya kepemilikan kulit hewan yang dilindungi dan saksi memberikan pendapat saksi di persidangan sesuai dengan surat perintah tugas dari pimpinan BKSDA Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi bertugas di sejak diangkat pegawai pada tahun 2000 di Kantor BKSDA Lampung dan jabatan saksi sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda Balai KSDA Lampung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1990 bahwa kulit hewan yang dibawa oleh Terdakwa termasuk hean yang dilindungi seperti Bruang Madu, macan dahan dan Macan Akar Karena populasinya sudah menurun dan dikhawatirkan terjadi kepunahan terhadap hewan tersebut sehingga pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan tersebut;
- Bahwa apabila ada orang yang menyimpan, mengangkut, memperniagakan atau memiliki hewan yang dilindungi maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana pasal 21 ayat (2) huruf d dan pasal 40 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh polisi dari Terdakwa saksi pernah melihatnya di kantor Balai Besar Bukit Barisan Kota Agung yaitu berupa 1 (satu) lembar kulit hewan warna hitam, 1 (satu) lembar kulit hewan warna coklat loreng, 2 (dua) lembar kulit hewan warna coklat lorang dan barang bukti tersebut adalah benar hewan yang dilindungi sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membawa kulit hewan yang dilindungi tidak ada ijin;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 11 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DADANG BIN SARBINI** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB saat itu saksi SUHAR IRAWAN datang kerumahnya Terdakwa DADANG di pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengan Kabupaten Pesisir Barat dimana tujuannya adalah menyuruh Terdakwa DADANG untuk menjualkan barang berupa kulit hewan beruang madu, macan dahan dan kulit hewan macan akar, dan saat itu saksi SUHAR IRAWAN menerangkan bahwa kulit hewan tersebut adalah milik temannya yaitu sdr. AHMAD (belum tertangkap) dan meminta supaya dijualkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila ada yang berminat membelinya;
- Bahwa atas penawaran yang diajukan oleh saksi SUHAR IRAWAN tersebut akhirnya Terdakwa DADANG langsung menyetujuinya dengan persyaratan apabila kulit hewan tersebut laku terjual diatas harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka keuntungannya akan dibagi dua oleh Terdakwa DADANG dan juga saksi SUHAR IRAWAN;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saksi SUHAR IRAWAN mengantarkan barang berupa kulit hewan tersebut ke rumahnya Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir barat, yang mana kulit hewan tersebut dikemas dengan menggunakan kardus besar, lalu setelah barang tersebut diterima oleh Terdakwa DADANG kemudian barang tersebut diletakkan di dapur rumahnya dan selanjutnya Terdakwa DADANG menawarkannya kepada orang-orang atau teman-temannya yang dikenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa DADANG bertemu dengan saksi TANWIR di jalan pemerihan Krusi Pesisir Barat yang saat itu Terdakwa DADANG mengajak saksi TANWIR untuk pergi ke Sedayu Kec. Semaka Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk membawa barang berupa kulit hewan dan menjanjikan kepada saksi TANWIR akan memberikan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut laku terjual, yang mana saat itu pengakuan Terdakwa DADANG kalau barang yang akan dijual itu berupa ikan bukan kulit hewan;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas penawaran dari Terdakwa DADANG tersebut akhirnya saksi TANWIR langsung menyetujuinya, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa DADANG dans aksi TANWIR langsung membawa barang berupa kulit hewan yang dikemas dengan menggunakan kardus yang diletakkan di bagasi depan motornya dan langsung berangkat membawa barang tersebut untuk dikirim dengan menggunakan mobil travel, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa DADANG memberhentikan mobil trave l dengan tujuan untuk memindahkan barang berupa kulit hewan tersebut dan diantar dengan menggunakan mobil travel untuk diantarkan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa DADANG yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus sesuai degan perjanjian dimana Terdakwa DADANG sebelumnya telah ada kesepakatan dengan sdr. TOPIK (belum tertangkap) untuk menjual kulit hewan tersebut, sedangkans aat itu Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR menyusul dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 skitar pukul 15.00 WIB Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR tiba di loaksi yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, kemudian saksi TANWIR disuruh oleh Terdakwa DADANG untuk menunggu mobil travel yang membawa kardus berisi kulit hewan tersebut di warung Sedayu Atas, sedangkan Terdakwa DADANG menunggu di warung yang satunya yang jaraknya tidak jauh dari warung tempat saksi TANWIR mnunggu mobil travel;
- Bahwa selanjutnya mobil travel yang membawa kardus berisi hewan tersebut sampai dilokasi dimaksud dan saat itu juga saksi TANWIR langsung menurunkan kardus dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor ke tempat dimana Terdakwa DADANG menunggu;
- Bahwa kemudian saksi TANWIR tiba di warung tempat Terdakwa DADANG menunggu, dimana saat itu Terdakwa DAANG sedang ngobrol dengan seorang yang bernama Edi (belum tertangkap) yaitu suruhan dari Sdr. Topik dikarenakan Sdr. TOPik saat itu sedang ke Kota Agung, selanjutnya terjadilah transaksi untuk penjualan kulit hewan tersebut yang mana sdr. Edi menawah dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa DADANG mnawarkan dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun sebelum terjadi kesepakatan Sdr. Edi terlebih dahulu meminta untuk melihat isi dari pada kardus tersebut, dan akhirnya saksi TANWIR menyuruh sdr. Edi untuk merobek

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 13 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit kardus guna mengetahui isinya, dan setelah di robek ternyata benar isinya adalah berupa kulit hewan. Selanjutnya Terdakwa DADANG menyuruh saksi TANWIR untuk pergi ke tambal ban yang jaraknya dengan warung tersebut dengan membawa kardus yang berisi kulit hewan, sedangkan Terdakwa DADANG dan Sdr. EDI pergi ke samping warung untuk melakukan kesepakatan tentang harga jual dari kulit hewan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi TANWIR masih menunggu adanya kesepakatan penjualan kulit hewan di tambal ban yang berada tidak jauh dari warung tersebut, akan tetapi tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang petugas Polres Tanggamus, dan saat itu Petugas langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi TANWIR berikut barang bukti kardus yang berisi kulit hewan, kemudian mengetahui saksi TANWIR ditangkap, akhirnya Terdakwa DADANG dan juga Sdr. Edi langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi TANWIR berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi TANWIR berikut barang buktinya selanjutnya petugas Polres Tanggamus melakukan pengembangan dan Penyidikan lebih lanjut dan dari hasil Pengembangan tersebut akhirnya di dapat informasi bahwa saksi Tanwir diajak oleh Terdakwa DADANG untuk menjualkan kulit hewan tersebut, dan saksi TANWIR akan diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa DADANG apabila dirinya berhasil menjualkan kulit hewan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2015 tepatnya di rumah Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, petugas Polres Tanggamus berhasil menangkap Terdakwa DADANG dan langsung membawanya ke Polres Tanggamus untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DADANG baru satu kali dimintai tolong oleh saksi SUHAR IRAWAN menjualkan barang tersebut dan Terdakwa DADANG juga tidak pernah dimintai tolong kulit hewan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa DADANG tahu menjual kulit atau organ tubuh harimau, macan akar dan macan dilarang oleh hukum dan Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, barang bukti maupun alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB saat itu saksi SUHAR IRAWAN datang kerumahnya Terdakwa DADANG di pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengan Kabupaten Pesisir Barat dimana tujuannya adalah menyuruh Terdakwa DADANG untuk menjualkan barang berupa kulit hewan beruang madu, macan dahan dan kulit hewan macan akar, dan saat itu saksi SUHAR IRAWAN menerangkan bahwa kulit hewan tersebut adalah milik temannya yaitu sdr. AHMAD (belum tertangkap) dan meminta supaya dijualkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila ada yang berminat membelinya;
- Bahwa atas penawaran yang diajukan oleh saksi SUHAR IRAWAN tersebut akhirnya Terdakwa DADANG langsung menyetujuinya dengan persyaratan apabila kulit hewan tersebut laku terjual diatas harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka keuntungannya akan dibagi dua oleh Terdakwa DADANG dan juga saksi SUHAR IRAWAN;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saksi SUHAR IRAWAN mengantarkan barang berupa kulit hewan tersebut ke rumahnya Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir barat, yang mana kulit hewan tersebut dikemas dengan menggunakan kardus besar, lalu setelah barang tersebut diterima oleh Terdakwa DADANG kemudian barang tersebut diletakkan di dapur rumahnya dan selanjutnya Terdakwa DADANG menawarkannya kepada orang-orang atau teman-temannya yang dikenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa DADANG bertemu dengan saksi TANWIR di jalan pemerihan Krusi Pesisir Barat yang saat itu Terdakwa DADANG mengajak saksi TANWIR untuk pergi ke Sedayu Kec. Semaka Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk membawa barang berupa kulit hewan dan menjanjikan kepada saksi TANWIR akan memberikan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut laku terjual, yang mana saat itu pengakuan

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 27



Terdakwa DADANG kalau barang yang akan dijual itu berupa ikan bukan kulit hewan;

- Bahwa kemudian atas penawaran dari Terdakwa DADANG tersebut akhirnya saksi TANWIR langsung menyetujuinya, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR langsung membawa barang berupa kulit hewan yang dikemas dengan menggunakan kardus yang diletakkan di bagasi depan motornya dan langsung berangkat membawa barang tersebut untuk dikirim dengan menggunakan mobil travel, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa DADANG memberhentikan mobil travel dengan tujuan untuk memindahkan barang berupa kulit hewan tersebut dan diantar dengan menggunakan mobil travel untuk diantarkan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa DADANG yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sesuai dengan perjanjian dimana Terdakwa DADANG sebelumnya telah ada kesepakatan dengan sdr. TOPIK (belum tertangkap) untuk menjual kulit hewan tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR menyusul dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 skitar pukul 15.00 WIB Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR tiba di lokasi yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, kemudian saksi TANWIR disuruh oleh Terdakwa DADANG untuk menunggu mobil travel yang membawa kardus berisi kulit hewan tersebut di warung Sedayu Atas, sedangkan Terdakwa DADANG menunggu di warung yang satunya yang jaraknya tidak jauh dari warung tempat saksi TANWIR menunggu mobil travel;
- Bahwa selanjutnya mobil travel yang membawa kardus berisi hewan tersebut sampai di lokasi dimaksud dan saat itu juga saksi TANWIR langsung menurunkan kardus dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor ke tempat dimana Terdakwa DADANG menunggu;
- Bahwa kemudian saksi TANWIR tiba di warung tempat Terdakwa DADANG menunggu, dimana saat itu Terdakwa DADANG sedang ngobrol dengan seorang yang bernama Edi (belum tertangkap) yaitu suruhan dari Sdr. Topik dikarenakan Sdr. Topik saat itu sedang ke Kota Agung, selanjutnya terjadilah transaksi untuk penjualan kulit hewan tersebut yang mana sdr. Edi menawarkan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa DADANG menawarkan dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun sebelum terjadi kesepakatan

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 16 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Edi terlebih dahulu meminta untuk melihat isi dari pada kardus tersebut, dan akhirnya saksi TANWIR menyuruh sdr. Edi untuk merobek sedikit kardus guna mengetahui isinya, dan setelah di robek ternyata benar isinya adalah berupa kulit hewan. Selanjutnya Terdakwa DADANG menyuruh saksi TANWIR untuk pergi ke tambal ban yang jaraknya dengan warung tersebut dengan membawa kardus yang berisi kulit hewan, sedangkan Terdakwa DADANG dan Sdr. EDI pergi ke samping warung untuk melakukan kesepakatan tentang harga jual dari kulit hewan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi TANWIR masih menunggu adanya kesepakatan penjualan kulit hewan di tambal ban yang berada tidak jauh dari warung tersebut, akan tetapi tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang petugas Polres Tanggamus, dan saat itu Petugas langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi TANWIR berikut barang bukti kardus yang berisi kulit hewan, kemudian mengetahui saksi TANWIR ditangkap, akhirnya Terdakwa DADANG dan juga Sdr. Edi langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi TANWIR berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi TANWIR berikut barang buktinya selanjutnya petugas Polres Tanggamus melakukan pengembangan dan Penyidikan lebih lanjut dan dari hasil Pengembangan tersebut akhirnya di dapat informasi bahwa saksi Tanwir diajak oleh Terdakwa DADANG untuk menjualkan kulit hewan tersebut, dan saksi TANWIR akan diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa DADANG apabila dirinya berhasil menjualkan kulit hewan tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2015 tepatnya di rumah Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, petugas Polres Tanggamus berhasil menangkap Terdakwa DADANG dan langsung membawanya ke Polres Tanggamus untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1990 bahwa kulit hewan yang dibawa oleh Terdakwa termasuk hewan yang dilindungi seperti Bruang Madu, macan dahan dan Macan Akar Karena populasinya sudah menurun dan dikhawatirkan terjadi kepunahan terhadap hewan tersebut sehingga pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan tersebut;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada orang yang menyimpan, mengangkut, memperniagakan atau memiliki hewan yang dilindungi maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi hokum sebagaimana pasal 21 ayat (2) huruf d dan pasal 40 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang konservasi sumber daya alam hyati dan ekosistemnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh polisi dari Terdakwa saksi pernah melihatnya di kantor Balai Besar Bukit Barisan Kota Agung yaitu berupa 1 (satu) lembar kulit hewan warna hitam, 1 (satu) lembar kulit hewan warna coklat loreng, 2 (dua) lembar kulit hewan warna cokelat loreng dan barang bukti tersebut adalah benar hewan yang dilindungi sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membawa kulit hewan yang dilindungi tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : **Pasal 21 ayat (2) huuf d pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 21 ayat (2) huuf d pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaran memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-*

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 18 - dari 27



bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat Indonesia ketempat lain di dalam atau ke luar Indonesia;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa DADANG BIN SARBINI sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 19 - dari 27



lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari Terdakwa untuk memperniagakan hewan atau bagian dari hewan yang dilindungi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melakukan perniagakan terhadap hewan ataupun bagian dari hewan yang dilindungi dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaran memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat Indonesia ketempat lain di dalam atau ke luar Indonesia”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli yang saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB saat itu saksi SUHAR IRAWAN datang kerumahnya Terdakwa DADANG di pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dimana tujuannya adalah menyuruh Terdakwa DADANG untuk menjualkan barang berupa kulit hewan beruang madu, macan dahan dan kulit hewan macan akar, dan saat itu saksi SUHAR IRAWAN menerangkan bahwa kulit hewan tersebut adalah milik temannya yaitu sdr. AHMAD (belum tertangkap) dan meminta supaya dijualkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila ada yang berminat membelinya;
- Bahwa atas penawaran yang diajukan oleh saksi SUHAR IRAWAN tersebut akhirnya Terdakwa DADANG langsung menyetujuinya dengan persyaratan apabila kulit hewan tersebut laku terjual diatas harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka keuntungannya akan dibagi dua oleh Terdakwa DADANG dan juga saksi SUHAR IRAWAN;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saksi SUHAR IRAWAN mengantarkan barang berupa kulit hewan tersebut ke rumahnya Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir barat, yang mana kulit hewan tersebut dikemas dengan menggunakan kardus besar, lalu setelah barang tersebut diterima oleh Terdakwa DADANG kemudian barang tersebut diletakkan di dapur rumahnya dan selanjutnya Terdakwa DADANG menawarkannya kepada orang-orang atau teman-temannya yang dikenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa DADANG bertemu dengan saksi TANWIR di jalan pemerihan Krusi Pesisir Barat yang saat itu Terdakwa DADANG mengajak saksi TANWIR untuk pergi ke Sedayu Kec. Semaka Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk membawa barag berupa kulit hewan dan menjanjikan kepada saksi TANWIR akan memberikan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut laku terjual, yang mana saat itu pengakuan Terdakwa DADANG kalau barang yang akan dijual itu berupa ikan bukan kulit hewan;
- Bahwa kemudian atas penawaran dari Terdakwa DADANG tersebut akhirnya saksi TANWIR langsung menyetujuinya, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa DADANG dans aksi TANWIR langsung membawa barang

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 21 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kulit hewan yang dikemas dengan menggunakan kardus yang diletakkan di bagasi depan motornya dan langsung berangkat membawa barang tersebut untuk dikirim dengan menggunakan mobil travel, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa DADANG memberhentikan mobil travel dengan tujuan untuk memindahkan barang berupa kulit hewan tersebut dan diantar dengan menggunakan mobil travel untuk diantarkan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa DADANG yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sesuai dengan perjanjian dimana Terdakwa DADANG sebelumnya telah ada kesepakatan dengan sdr. TOPIK (belum tertangkap) untuk menjual kulit hewan tersebut, sedangkansaat itu Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR menyusul dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 skitar pukul 15.00 WIB Terdakwa DADANG dan saksi TANWIR tiba di lokasi yaitu di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, kemudian saksi TANWIR disuruh oleh Terdakwa DADANG untuk menunggu mobil travel yang membawa kardus berisi kulit hewan tersebut di warung Sedayu Atas, sedangkan Terdakwa DADANG menunggu di warung yang satunya yang jaraknya tidak jauh dari warung tempat saksi TANWIR menunggu mobil travel;
- Bahwa selanjutnya mobil travel yang membawa kardus berisi hewan tersebut sampai dilokasi dimaksud dan saat itu juga saksi TANWIR langsung menurunkan kardus dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor ke tempat dimana Terdakwa DADANG menunggu;
- Bahwa kemudian saksi TANWIR tiba di warung tempat Terdakwa DADANG menunggu, dimana saat itu Terdakwa DADANG sedang ngobrol dengan seorang yang bernama Edi (belum tertangkap) yaitu suruhan dari Sdr. Topik dikarenakan Sdr. Topik saat itu sedang ke Kota Agung, selanjutnya terjadilah transaksi untuk penjualan kulit hewan tersebut yang mana sdr. Edi menawar dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa DADANG menawarkan dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun sebelum terjadi kesepakatan Sdr. Edi terlebih dahulu meminta untuk melihat isi dari pada kardus tersebut, dan akhirnya saksi TANWIR menyuruh sdr. Edi untuk merobek sedikit kardus guna mengetahui isinya, dan setelah di robek ternyata benar isinya adalah berupa kulit hewan. Selanjutnya Terdakwa DADANG menyuruh saksi TANWIR untuk pergi ke tambal ban yang jaraknya dengan

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 22 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warung tersebut dengan membawa kardus yang berisi kulit hewan, sedangkan Terdakwa DADANG dan Sdr. EDI pergi ke samping warung untuk melakukan kesepakatan tentang harga jual dari kulit hewan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi TANWIR masih menunggu adanya kesepakatan penjualan kulit hewan di tambal ban yang berada tidak jauh dari warung tersebut, akan tetapi tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang petugas Polres Tanggamus, dan saat itu Petugas langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi TANWIR berikut barang bukti kardus yang berisi kulit hewan, kemudian mengetahui saksi TANWIR ditangkap, akhirnya Terdakwa DADANG dan juga Sdr. Edi langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi TANWIR berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi TANWIR berikut barang buktinya selanjutnya petugas Polres Tanggamus melakukan pengembangan dan Penyidikan lebih lanjut dan dari hasil Pengembangan tersebut akhirnya di dapat informasi bahwa saksi Tanwir diajak oleh Terdakwa DADANG untuk menjualkan kulit hewan tersebut, dan saksi TANWIR akan diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa DADANG apabila dirinya berhasil menjualkan kulit hewan tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2015 tepatnya di rumah Terdakwa DADANG di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, petugas Polres Tanggamus berhasil menangkap Terdakwa DADANG dan langsung membawanya ke Polres Tanggamus untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1990 bahwa kulit hewan yang dibawa oleh Terdakwa termasuk hewan yang dilindungi seperti Bruang Madu, macan dahan dan Macan Akar Karena populasinya sudah menurun dan dikhawatirkan terjadi kepunahan terhadap hewan tersebut sehingga pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan tersebut;
 - Bahwa apabila ada orang yang menyimpan, mengangkut, memperniagakan atau memiliki hewan yang dilindungi maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana pasal 21 ayat (2) huruf d dan pasal 40 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 23 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh polisi dari Terdakwa saksi pernah melihatnya di kantor Balai Besar Bukit Barisan Kota Agung yaitu berupa 1 (satu) lembar kulit hewan warna hitam, 1 (satu) lembar kulit hewan warna coklat loreng, 2 (dua) lembar kulit hewan warna cokelat lorang dan barang bukti tersebut adalah benar hewan yang dilindungi sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa bersama-sama memperniagakan bagian-bagian dari tubuh hewan yang dilindungi telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan unsur ini, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 21 ayat (2) huuf d pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huuf d pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka terhadap

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 24 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang menurut hemat Majelis Hakim adalah patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampaknya terhadap masyarakat, yang selengkapanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem terhadap satwa yang dilindungi;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 25 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari Kibat Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, termasuk pula pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, majelis Hakim berpendapat sudah sesuai lamanya masa penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa, sebagaimana yang tertulis pada putusan dibawah ini;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huuf d pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 26 - dari 27



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG BIN SARBINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama memperniagakan, menyimpan dan memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADANG BIN SARBINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016** oleh **HERMAN SIREGAR, S.H., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** dan **ANSHORI HIRONI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **JONI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **SURYA HERMAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

dto

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

dto

ANSHORI HIRONI, S.H.

Ketua Majelis,

dto

HERMAN SIREGAR, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, S.H.

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 27 - dari 27